



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/208- K/ PM.II- 09/AD/XI/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IYAN CAHYANA
Pangkat / Nrp : Pratu/31020550961081
Jabatan : Ta Mudi Sie Ang Kima
Kesatuan : Yonif 301/PKS.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 28 Oktober 1981
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn Dam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/464/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/182/K/AD/II- 09/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/182/K/AD/II- 09/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia An. Terdakwa Pratu Iyan Cahyana Nrp. 31020550961081 Ta Mudi Si- Ang Yonif 301/Pks terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 301/Pks Kapten Inf Hasrifuddin Haruna Nrp. 11010031330476.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Yonif 301/PKS, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Sus Jurtaif di Ciuyah Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 301/Pks, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 karena Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit dengan berbagai jenis/merk dan pada saat perkara Terdakwa sedang menunggu proses sidang di pengadilan Militer II- 09 bandung Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Gubug Kab. Purwakarta selama 1 (satu) bulan, di Jampang Kab. Sukabumi selama 2 (dua) minggu, di Rancabuaya kab. Garut selama 2 (dua) minggu, di Kepala Enam Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) bulan, di Parang Tritis Kab. Bantul selama 3 (tiga) bulan, dan di Cidaun Cianjur selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan melakukan ritual dengan cara berdiam diri (bersemedi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh keluarga Hj. Tati Suryati karena telah melakukan penipuan berupa pakaian dan perlengkapan TNI seniali Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Yogya Departemen Store Jl. Kapatihan Bandung, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Regol dan oleh anggota Polsek diserahkan kepada petugas Garnisun Bandung selanjutnya diserahkan ke petugas Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 atau selama lebih kurang 326 (tiga ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah beberapa kali melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI), melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit dengan berbagai jenis/merk dan pada bulan Maret 2010 Terdakwa melakukan penipuan terhadap Hj. Tati Suryati berupa pakaian dan perlengkapan TNI senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Fajar Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu/21050081280384.

Jabatan : Danru III Ton Pimu.

Kesatuan : Yonif 301/Pks.

Tempat dan tanggal lahir : Sribhawono, 28 Maret

1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks

Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 301/Pks dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 karena Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit berbagai jenis dan pada saat menunggu proses sidang di pengadilan Militer II- 09 Bandung Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas dan menghentikan gaji dan hak-haknya.

5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung atau selama 326 (tiga ratus dua puluh enam) hari.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan berbagai jenis.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Rosidin Pohan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma/21970178131275.

Jabatan : Batih Kima.

Kesatuan : Yonif 301/Pks.

Tempat dan tanggal lahir : Tapsel, 17 Desember

1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks

Citimun Kec. Cimalaka Kab.

Sumedang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 sejak berdinis di Yonif 301/Pks dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 karena Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit berbagai jenis dan pada saat menunggu proses sidang di pengadilan Militer II- 09 Bandung Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil diketemukan selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas dan menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung pada saat Terdakwa sedang melakukan penipuan.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dan pada tahun 2008 Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan dengan berbagai jenis/merk dan perkaranya sedang dalam proses sidang Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Sus Jurtaif di Ciuyah Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 301/Pks, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 karena Terdakwa merasa tertekan oleh pemilik mobil rental yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa gadaikan kepada orang lain.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Gubug Kab. Purwakarta selama 1 (satu) bulan, di Jampang Kab. Sukabumi selama 2 (dua) minggu, di Rancabuaya kab. Garut selama 2 (dua) minggu, di Kepala Enam Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) bulan, di Parang Tritis Kab. Bantul selama 3 (tiga) bulan, dan di Cidaun Cianjur selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan melakukan ritual.

4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh keluarga Hj. Tati Suryati karena telah melakukan penipuan berupa pakaian dan perlengkapan TNI seniali Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Yogya Departemen Store Jl. Kepatihaan Bandung, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Regol dan oleh anggota Polsek diserahkan kepada petugas Garnisun Bandung selanjutnya diserahkan ke petugas Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI), kemudian pada bulan maret 2010 Terdakwa melakukan penipuan terhadap Hj. Tati Suryati dan sampai saat ini Terdakwa masih ditahan di Ma Pomdam III/Slw karena kasus penipuan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia An. Terdakwa Pratu Iyan Cahyana Nrp. 31020550961081 Ta Mudi Si- Ang Yonif 301/Pks terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 301/Pks Kapten Inf Hasrifuddin Haruna Nrp. 11010031330476.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia An. Terdakwa Pratu Iyan Cahyana Nrp. 31020550961081 Ta Mudi Si- Ang Yonif 301/Pks terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 301/Pks Kapten Inf Hasrifuddin Haruna Nrp. 11010031330476 tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa saksi bahwa surat keterangan tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Sus Jurtaif di Ciuyah Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 301/Pks, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit dan perkara Terdakwa tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Gubug Kab. Purwakarta selama 1 (satu) bulan, di Jampang Kab. Sukabumi selama 2 (dua) minggu, di Rancabuaya kab. Garut selama 2 (dua) minggu, di Kepala Enam Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) bulan, di Parang Tritis Kab. Bantul selama 3 (tiga) bulan, dan di Cidaun Cianjur selama 2 (dua) minggu dengan kegiatan melakukan ritual dengan cara berdiam diri (bersemedi).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ioin komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh keluarga Hj. Tati Suryati karena telah melakukan penipuan berupa pakaian dan perlengkapan TNI senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Yogya Departemen Store Jl. Kapatihan Bandung, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Regol dan oleh anggota Polsek diserahkan kepada petugas Garnisun Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan ke petugas Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk tidak masuk dinas diharuskan menempuh prosedur peijinan namun Terdakwa tidak menempuh p[rosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 atau selama lebih kurang (tiga ratus dua puluh enam) hari secara berturut- turut.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah beberapa kali melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI), melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental sebanyak 12 (dua belas) unit dengan berbagai jenis/merk dan pada bulan Maret 2010 Terdakwa melakukan penipuan terhadap Hj. Tati Suryati berpa pakaian dan perlengkapan TNI senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidananya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas- tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkan pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 301/Pks yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 6 Agustus 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.
2. Bahwa benar hari ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Korem 062/Tn Dam III/Siliwangi Nomor : Kep/464/ XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31020550961081 Kesatuan Yonif 301/Pks yang oleh PAPERRA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung melalui Oditurat Militer II- 09 Bandung.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinastnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini juga sedah diketahui sejak mulai pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga berlaku di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 301/Pks.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 301/Pks karena ditangkap oleh Hj. Tati Suryati karena penipuan berupa pakaian TNI senilai Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Yogya Departemen Store Jl. Kapatihan Bandung.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya tmt 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa daftar absensi.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Agustus 2009 dengan tanggal 6 Juli 2010 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/ damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2009 s.d tahun 2010 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 301/Pks sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena Terdakwa mempunyai masalah penipuan, penggelapan yang perkaranya dalam proses.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dengan falsafah Pancasila dan oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI- AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri.
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas telah melakukan tindak pidana yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan n Militer II- 09 bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia An. Terdakwa Pratu Iyan Cahyana Nrp. 31020550961081 Ta Mudi Si-Ang Yonif 301/Pks terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 301/Pks Kapten Inf Hasrifuddin Haruna Nrp. 11010031330476.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia An. Terdakwa Pratu Iyan Cahyana Nrp. 31020550961081 Ta Mudi Si-Ang Yonif 301/Pks terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 301/Pks Kapten Inf Hasrifuddin Haruna Nrp. 11010031330476, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo
ayat (2) KUHPM.

2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun

1997

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IYAN CAHYANA PRATU NRP. 31020550961081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia An. Terdakwa Pratu Iyan Cahyana Nrp. 31020550961081 Ta Mudi Si-Ang Yonif 301/Pks terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 301/Pks Kapten Inf Hasrifuddin Haruna Nrp. 11010031330476, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal enambelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2019, yang diadukan oleh terdakwa, terduga, dan terduga lainnya, pada tanggal 10 Desember 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 dan Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)